

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 435 TAHUN 2023 TENTANG TIM PENILAI LOMBA POS PELAYANAN TERPADU TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), perlu diadakan Lomba Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- bahwa untuk terlaksananya kegiatan tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Lomba Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilai Lomba Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);.
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
- tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakat Desa dan

- Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
 2020 Nomor 1781);
- 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
- Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor

411.3/1116/SJ tahun 2001 tentang Pedoman Umum

Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Tim Penilai Lomba Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kota

Banjarmasin Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA: Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah

melaksanakan penilaian terhadap Pos Pelayanan Terpadu

yang mengikuti Lomba Tingkat Kota Banjarmasin.

KETIGA: Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

mendapatkan honor sebesar Rp 200.000,- per hari saat

pelaksanaan penilaian lapangan Pos Pelayanan Terpadu

Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023

pada kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,

Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan

Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan

Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.

KELIMA: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali

Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Mei 2023.

KEENAM

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 13 Juni 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR ⁴³⁵ TAHUN 2023 TENTANG TIM PENILAI LOMBA POS PELAYANAN TERPADU TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENILAI LOMBA POS PELAYANAN TERPADU TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	NAMA DAN JADATAN				
110	NAMA DAN JABATAN DALAM	JABATAN	TUGAS DALAM		
	INSTANSI	DALAM TIM	TIM		
1.	drg. Emma Ariesnawati, MM	Ketua	Koordinator		
	Kepala Bidang Kesehatan				
	Masyarakat Dinas Kesehatan				
	Kota Banjarmasin				
2	M. Syafaruddin, AMK	Sekretaris	Merencanakan,		
İ	Ketua Tim Pokja Seksi		melaksanakan dan		
1	Promosi dan Pemberdayaan		mengkoordinir		
	Masyarakat Dinas Kesehatan		kegiatan Lomba		
	Kota Banjarmasin				
3	Hj. Wiwin Widiantari, S.Pd	Anggota	Pendanaan Pos		
	Kepala Bidang Pemberdayaan		Pelayanan Terpadu		
	Masyarakat pada Dinas				
	Pengendalian Penduduk,				
	Keluarga Berencana dan				
	Pemberdayaan Masyarakat				
	Kota Banjarmasin				
4	Nurbaiti, S. Pi	Anggota	Pelaksanaan		
<u> </u>	Kepala Bidang Keluarga		Kegiatan Bina		
	Sejahtera pada Dinas		Keluarga Balita,		
	Pengendalian Penduduk,		Bina Keluarga		
	Keluarga Berencana dan		Remaja dan Bina		
	Pemberdayaan Masyarakat		Keluarga Lansia		
	Kota Banjarmasin				

5	Maslun	Anggota	Kelompok Kerja
	Sekretaris Kelompok Kerja IV		Operasional
	Tim Penggerak Pemberdayaan		(Pokjanal) dan
	Kesehatan Keluarga (TP-PKK)		Kelompok Kerja
	Kota Banjarmasin		(Pokja) Pos
			Pelayanan Terpadu
6	Ramadhania Meiliantinoor, ST	Anggota	Pengembangan
	Penyuluh Perindustrian dan		Usaha
	Perdagangan pada Dinas		Perekonomian
	Perdagangan dan		Keluarga
	Perindustrian Kota		
	Banjarmasin		
7	Dian Maya Indiani, SP	Anggota	Usaha
	Analis Ketahanan Pangan		Penganekaragaman
	pada Dinas Ketahanan		Pangan Keluarga
	Pangan, Pertanian dan		
	Perikanan Kota Banjarmasin		
8	Sri Yulia Irvana, SS., M.AP	Anggota	Pendanaan dan
	Fungsional Perencana Ahli		sarana prasarana
	Muda pada Badan		Pos Pelayanan
	Perencanaan, Pembangunan		Terpadu
	Daerah dan Penelitian		
	Pengembangan Kota		
	Banjarmasin		
9	Aida Hani, SKM	Anggota	Sistem Informasi
	Fungsional Penggerak		Pos Pelayanan
	Swadaya Masyarakat pada		Terpadu
	Dinas Pengendalian		
	Penduduk, Keluarga		
	Berencana dan Pemberdayaan		
	Masyarakat Kota Banjarmasin		
10	Hj. Ariati, SST	Anggota	Capaian Program
	Bidan Ahli Muda pada Seksi		Kesehatan
	Kesehatan Keluarga dan Gizi		Keluarga
	Masyarakat Dinas Kesehatan		
	Kota Banjarmasin		

i

11	Zumiati Rochmah, M. Kes	Anggota	Capaian Program
	Analis Gizi pada Dinas		Gizi, Pengetahuan
	Kesehatan Kota Banjarmasin		dan Keterampilan
			kader
12	Sri Wahyanti Maulida, SKM	Anggota	Inovasi Kegiatan
	Analis Pemberdayaan		Pos Pelayanan
	Masyarakat pada Dinas		Terpadu
	Kesehatan Kota Banjarmasin	×	
13	Chalik Fauzi, SKM	Anggota	Pengetahuan dan
	Fungsional Penyuluh		Keterampilan
	Kesehatan Masyarakat pada		Kader
	Dinas Kesehatan Kota		
	Banjarmasin		
14	Barlian	Anggota	Pelaksanaan
	Pengelola Program pada Dinas		Imunisasi di Pos
	Kesehatan Kota Banjarmasin		Pelayanan Terpadu
15	Jeri Apriadi, A.Md	Anggota	Pelaksanaan
	Pengelola SIAK pada Dinas		Pencatatan dan
	Kependudukan dan Catatan		Pembuatan Akta
	Sipil Kota Banjarmasin		Kelahiran Anak

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA